



PUTUSAN

Nomor: 246 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MULYONO bin WAGIMAN KARTOSUDONO;**
Tempat Lahir : Blora;
Umur/tanggal lahir : 65 Tahun/1947;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Nglobo, RT.02. RW.II, Kecamatan Jiken,
Kabupaten Blora;
Agama : Aliran Kepercayaan;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Blora karena didakwa:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MULYONO bin WAGIMAN KARTOSUDONO pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 sekira pukul. 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2011 atau setidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Polres Blora Jalan Raya Blora-Cepu Km. 5 Turut Kelurahan Jepon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, adapun uraian kejadiannya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MULYONO bin WAGIMAN KARTOSUDONO yang sebelumnya Kader PDIP Perjuangan didampingi simpatisan PDIP Blora pada waktu menjelang Pemilihan Umum Pencalonan Anggota Legislatif Kabupaten Blora Periode Tahun 2009/2014 pada tanggal 15 November 2008 (setelah masa Pengumuman Daftar

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 246 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Tetap oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blera) mendatangi KPU Blera guna menanyakan/klarifikasi karena Terdakwa keberatan atas Keputusan KPU yang menyatakan Berkas Persyaratan Administrasi yang diajukan oleh Saudara COLBERT MANGARATUA alias HARIMAN SIREGAR sebagai Calon Anggota Legislatif/Anggota DPRD Blera periode 2009/2014 dinyatakan lolos verifikasi mengingat menurut Terdakwa Ijazah SD dan SMP Colbert Mangaratua, yang dilampirkan dalam Berkas Persyaratan sebagai Calon Anggota Legislatif periode 2009/2014 diduga palsu dengan alasan nama yang tertera dalam Ijazah SD dan SMP tidak sama dengan yang tercantum dalam kepengurusan DPC PDIP Perjuangan Blera yakni yang tertulis dalam Ijazah SD dan SMP adalah Hariman Siregar namun yang tertulis di Kepengurusan PDIP Perjuangan Blera bernama Colbert Mangaratua.

Bahwa sebelumnya KPU Blera selaku lembaga Penyelenggara Pemilu pada bulan September 2008 telah melakukan verifikasi terhadap Para Calon Legislatif/Anggota DPRD yang diajukan oleh Partai Peserta Pemilu salah satu di antaranya yakni Partai PDIP Perjuangan Blera yang mencalonkan salah satu Kadernya Colbert Mangaratua selanjutnya KPU Blera melalui anggotanya yakni saksi ARIFIN S.Ag., selaku Ketua POKJA Pencalonan Legislatif telah melakukan pemeriksaan berkas administrasi COLBERT MANGARATUA alias HARIMAN SIREGAR dengan mengecek kebenaran Surat Keterangan Lulus Kejar Paket C yang dijadikan persyaratan bahwa Calon Anggota Legislatif serendah-rendahnya SLTA atau sederajat yaitu dengan cara bekerja sama Kantor Diknas dan Depag Blera dengan menghubungi Kantor Diknas Kota Medan melalui via telepon yang diterima oleh penerbit atau yang menandatangani Surat Keterangan Lulus Kejar Paket C yaitu SAEFUL ALAMSYAH, SE., bahwa Surat Keterangan Lulus Kejar Paket C atas nama Colbert Mangaratua benar dikeluarkan DIKNAS Kota medan, selanjutnya pihak KPU menyatakan berkas persyaratan administrasi yang diajukan oleh Saudara Colbert Mangaratua alias HARIMAN SIREGAR dinyatakan lolos verifikasi dan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi tertanggal 19 September 2008 yang disampaikan ke Pimpinan Partai PDI Perjuangan Kabupaten Blera pada tanggal 20 September 2008.

Bahwa pada saat KPU Blera melakukan verifikasi berkas persyaratan Calon Anggota Legislatif periode 2009/2014 atas nama COLBERT MANGARATUA telah dilampirkan Ijazah SD dan SMP yang bersangkutan namun KPU tidak melakukan verifikasi atau pengecekan terhadap Ijazah SD dan SMP tempat saksi Colbert Mangaratua mengenyam pendidikan SD dan SMP karena yang dipakai untuk persyaratan seseorang yang diajukan partainya untuk mencalonkan Anggota Legislatif/DPRD adalah Ijazah SLTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang sederajat yang sah dan ketika Terdakwa didampingi simpatisan PDIP Perjuangan dari Desa Nglobo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora mendatangi KPU Blora pada tanggal 15 November 2008 atas keberatan (Protes) terhadap Penetapan Colbert Mangaratua sebagai Calon Anggota DPRD Blora periode 2009/2014 KPU Blora memberikan penjelasan sesuai dengan butir Pasal 14 Peraturan KPU No. 18 Tahun 2008, Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dalam Pemilu tahun 2009 bahwa Calon Anggota Legislatif berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat namun Terdakwa tetap keberatan atas Keputusan KPU yang menetapkan Colbert Mangaratua lolos verifikasi dan menetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Blora dari PDIP Blora.

Bahwa sebelumnya saksi Colbert Mangaratua ketika masih menjadi Pengurus PAC PDIP Jiken, Kabupaten Blora dan sebelum Terdakwa memprotes KPU Blora atas penetapan dirinya sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Blora sering menyampaikan baik dalam pertemuan (Rapat Internal) kepada simpatisan PDIP Blora bahwa Ijazah SD sampai dengan SLTA (Kejar Paket C) yang dimiliki adalah asli apalagi setelah dirinya dinyatakan lolos sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Blora periode 2009/2014 oleh KPU Blora, sering menyampaikan dalam setiap pertemuan (Rapat Internal), dalam Kampanye, Pertemuan Umum anggota PDIP Perjuangan Kabupaten Blora bahwa Ijazah yang dimilikinya dari SD, SMP dan Kejar Paket C adalah asli dan bagi yang tidak percaya saksi Colbert Mangaratua mempersilahkan simpatisan PDIP Blora lebih-lebih kepada Terdakwa untuk mengecek kebenaran Ijazah yang dimilikinya asli atau palsu.

Bahwa meskipun Terdakwa sudah mengetahui dari pernyataan saksi Colbert Mangaratua bahwa Ijazah SD sampai SLTA/sederajat adalah asli serta keputusan dari KPU Blora bahwa Surat Keterangan Paket C yang dipergunakan untuk syarat pencalonan Anggota DPRD (Calon Legislatif) periode 2009/2014 atas nama Colbert Mangaratua adalah benar dikeluarkan oleh Kantor Diknas Kota Medan namun Terdakwa tetap tidak percaya tentang Keabsahan Ijazah SD sampai SLTA yang dimiliki saksi Colbert Mangaratua selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 sekira pukul 12.30 Terdakwa datang ke kantor Polres Blora yang ditemani oleh teman-temannya simpatisan PDIP Blora di antaranya saksi TIKYUN NUHKITO (Mantan PAC PDIP Bogorejo), saksi SUSILO (Pengurus PAC PDIP Tunjungan), saksi PRIYO SISWANTO (Mantan PAC PDIP Kedungtuban), saksi GUNAWAN (Mantan PAC PDIP Jepon), RAYNEKO SUJALMO, PARMAN dan SUBAGYO (Wartawan On Line) dengan melaporkan bahwa Ijazah saksi Colbert Mangaratua dari SD sampai Ijazah Surat Keterangan Lulus Kejar Paket C (Persamaan SLTA) adalah palsu bahwa nama yang tertera dalam Ijazah dan Danem

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 246 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Colbert Mangaratua namun dalam Kartu Keluarga, KTP, SK PAC bernama HARIMAN SIREGAR, lalu photo yang terpasang dalam Danem SLTP tidak sama dengan photo yang ada di Ijazah/STTB dan Danem SLTP tidak ada cap jarinya serta terdapat sidik jari yang tidak sama dengan Ijazah.

Bahwa atas laporan Terdakwa ke pihak Polres Blora telah diterbitkan Laporan Polisi dengan Nomor: LP/48/IV/2011/Jateng/Res Blora tanggal 7 April 2011 dan diberikan bukti berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan tertanggal 7 April 2011 selanjutnya bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Polres Blora tanggal 7 April 2011 di foto copy (diperbanyak) dan Terdakwa dengan sengaja mengirimkan Tanda Penerimaan Laporan ke DPC PDIP Kabupaten Blora, DPD PDIP di Semarang, DPP PDIP di Jakarta, IRWASDA POLDA JATENG, MABES POLRI, BUPATI BLORA, serta GUBERNUR JATENG dengan maksud agar pihak-pihak yang dikirim tembusan Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi dimaksud mengetahui bahwa Ijazah SD, SMP dan Kejar Paket C milik saksi Colbert Mangaratua yang dipergunakan sebagai persyaratan Pencalonan Anggota Legislatif Kabupaten Blora Periode 2009/2014 adalah Palsu dengan maksud Terdakwa gagal menjadi Anggota DPRD Blora padahal sebelumnya Terdakwa mendengar dari Colbert Mangaratua bahwa Ijazah SD, SMP dan SLTA (Kejar Paket C) adalah asli dan telah di verifikasi oleh KPU.

Bahwa atas laporan Terdakwa selanjutnya Penyidik Polres Blora melakukan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan telah dilakukan pengecekan oleh anggota Penyidik Polres Blora yaitu oleh Kasat Reskrim AKP. GUNTUR SAPUTRO, saksi BRIPKA M. ANAS MA'SUN dan saksi BRIPKA ANSORI dengan melakukan Klarifikasi ke KPU dan ke Kota Medan tempat saksi Colbert Mangaratua mengenyam Pendidikan SD, SMP dan Kejar Paket C serta ke Kantor Diknas Medan yang mana setelah dilakukan pemeriksaan Ijazah SD, SMP, Kejar Paket C serta Danem dengan meminta keterangan Kepala Sekolah SD, SMP, Penyelenggara Kejar Paket C setelah dilakukan pengecekan Buku Induk Siswa diperoleh kesimpulan semuanya asli, selanjutnya untuk mengetahui Keabsahan Ijazah yang SD, SMP dan Surat Keterangan Lulus Paket C yang dimiliki oleh saksi Colbert Mangaratua Penyidik Polres Blora berdasarkan Surat Nomor: B/RES.1.24/1803/XI/2011/Res Blora tanggal 9 November 2011 telah dimintakan pemeriksaan sidik jari Ijazah dengan sidik jari Colbert Mangaratua dan hasilnya adalah sama atau identik.

Bahwa setelah didapat kesimpulan Ijazah SD, SMP, Surat Keterangan Lulus Kejar Paket C milik Colbert Mangaratua yang telah dipergunakan sebagai Persyaratan pencalonan Anggota DPRD/Legislatif periode tahun 2009/2014 adalah asli, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan gelar perkara di Kantor Polres Blora yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Pelapor dan Colbert Mangaratua sebagai terlapor yang pada intinya memaparkan hasil penyidikan terhadap kasus Ijazah Colbert Mangaratua dari SD, SMP, serta Surat Keterangan Lulus Kejar Paket C adalah asli dan dihentikan Penyidikannya Demi hukum karena bukan merupakan tindak pidana dan dikeluarkan Surat Ketetapan Nomor: Sp.Tap/50-2011/Res Blora, tanggal 24 Desember 2011 serta Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/54.C/XII/2011/Reskrim tanggal 24 Desember 2011 perkara tersebut dihentikan Penyidikannya (SP.3).

Bahwa ketika saksi Colbert Mangaratua dilaporkan oleh Terdakwa mengenai Ijazah SD, SMP, dan Surat Keterangan Lulus Kejar Paket C yang dipergunakan sebagai Persyaratan Pencalonan Anggota DPRD periode tahun 2009/2014 adalah palsu baik ditujukan ke KPU Blora maupun ke Penyidik Polres Blora mengakibatkan kehormatan dan nama baik Colbert Mangaratua sebagai anggota PAC Jiken waktu itu dan sekarang sebagai Ketua DPC PDIP Blora maupun sebagai Anggota DPRD Blora menjadi tercemar atau terserang karena sering dipergunjingkan oleh teman-temannya Pengurus atau Anggota PDIP Blora, Anggota DPRD Blora dan Masyarakat umumnya bahkan yang bersangkutan diperiksa secara intern oleh DPD PDIP Semarang, serta DPP PDIP di Jakarta yang berakibat saksi Colbert Mangaratua mengalami kerugian materi dan immaterial atas laporan Terdakwa dimaksud.

Bahwa setelah laporan Terdakwa mengenai Ijazah SD, SMP, Surat Keterangan Lulus Kejar Paket C yang ditujukan ke Penyidik Polres Blora dihentikan penyidikannya (SP.3) karena bukan merupakan tindak pidana selanjutnya saksi Colbert Mangaratua mengadukan Terdakwa ke Polres Blora tanggal 27 Maret 2012 dengan tuduhan bahwa Terdakwa telah membuat laporan palsu atau pencemaran nama baik terhadap dirinya .

Perbuatan Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa MULYONO bin WAGIMAN KARTOSUDONO pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Polres Blora, Jalan Raya Blora-Cepu KM.5, Turut Kelurahan Jepon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora dengan sengaja melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 246 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, adapun uraian kejadiannya adalah sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada bulan September 2008 Komisi Pemilihan Umum Blora selaku Lembaga Penyelenggara Pemilu telah melakukan verifikasi terhadap Para Calon Legislatif/Anggota DPRD yang diajukan oleh Partai Peserta Pemilu salah satu di antaranya yakni Partai PDIP Perjuangan Blora yang mencalonkan salah satu Kadernya Colbert Mangaratua selanjutnya KPU Blora melalui anggotanya yakni saksi ARIFIN, S.Ag, selaku Ketua POKJA Pencalonan Legislatif telah melakukan pemeriksaan berkas administrasi COLBERT MANGARATUA alias HARIMAN SIREGAR dengan mengecek kebenaran Surat Keterangan Lulus Kejar Paket C yang dijadikan Persyaratan bahwa Calon Anggota Legislatif serendah-rendahnya SLTA atau sederajat yaitu dengan cara bekerja sama Kantor Diknas dan Depag Blora dengan menghubungi Kantor Diknas Kota Medan melalui via telepon yang diterima oleh Penerbit atau yang menandatangani Surat Keterangan Lulus Kejar Paket C yaitu SAEFUL ALAMSYAH, SE., bahwa Surat Keterangan Lulus Kejar Paket C atas nama Colbert Mangaratua benar dikeluarkan DIKNAS Kota Medan, selanjutnya pihak KPU menyatakan berkas persyaratan administrasi yang diajukan oleh Saudara COLBERT MANGARATUA alias HARIMAN SIREGAR dinyatakan lolos verifikasi dan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi tertanggal 19 September 2008 yang disampaikan ke Pimpinan Partai PDI Perjuangan Kabupaten Blora pada tanggal 20 September 2008.

Bahwa pada saat KPU Blora melakukan verifikasi berkas persyaratan Calon Anggota Legislatif periode 2009/2014 atas nama COLBERT MANGARATUA telah dilampiri Ijazah SD dan SMP yang bersangkutan namun KPU Blora tidak melakukan verifikasi atau pengecekan terhadap Ijazah SD dan SMP tempat saksi Colbert Mangaratua mengenyam pendidikan SD dan SMP karena yang dipakai untuk persyaratan seseorang yang diajukan partainya untuk mencalonkan Anggota Legislatif/DPRD adalah Ijazah SLTA atau yang sederajat yang sah.

Bahwa pada tanggal 15 November 2008 (setelah masa pengumuman Daftar Calon Tetap oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora) Terdakwa bersama dengan simpatisan PDIP Perjuangan Blora mendatangi KPU Blora guna menanyakan/klarifikasi karena Terdakwa keberatan atas Keputusan KPU yang menyatakan berkas persyaratan administrasi yang diajukan oleh Saudara COLBERT MANGARATUA alias HARIMAN SIREGAR sebagai Calon Anggota Legislatif/Anggota DPRD Blora periode 2009/2014 dinyatakan lolos verifikasi mengingat menurut Terdakwa Ijazah SD dan SMP Colbert Mangaratua yang dilampirkan dalam Berkas Persyaratan Calon Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legislatif 2009/2014 di duga palsu dengan alasan nama yang tertera dalam Ijazah SD dan SMP tidak sama dengan nama yang tercantum dalam kepengurusan DPC PDIP Perjuangan Blora yakni yang tertulis dalam Ijazah SD dan SMP adalah Hariman Siregar namun yang tertulis di Kepengurusan PDIP Perjuangan Blora bernama Colbert Mangaratua.

Bahwa atas keberatan Terdakwa bersama simpatisan PDI Perjuangan dari Desa Nglobo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora atas Keputusan KPU Blora yang meloloskan Colbert Mangaratua sebagai calon tetap Anggota DPRD Blora periode 2009/2014 KPU Blora memberikan penjelasan sesuai dengan butir Pasal 14 Peraturan KPU No. 18 Tahun 2008, Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dalam Pemilu tahun 2009 bahwa Calon Anggota Legislatif berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat dan Surat Lulus Kejar Paket C atas nama Colbert Mangaratua benar asli namun Terdakwa tetap keberatan atas Keputusan KPU yang menetapkan Colbert Mangaratua lolos verifikasi dan menetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Blora dari PDIP Blora karena Ijazah SD, SMP diduga palsu.

Bahwa sebelumnya saksi Colbert Mangaratua ketika masih menjadi Pengurus PAC PDIP Jiken, Kabupaten Blora dan sebelum Terdakwa memprotes KPU Blora, atas penetapan dirinya sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Blora sering menyampaikan baik dalam pertemuan (rapat internal) kepada simpatisan PDIP Blora bahwa Ijazah SD sampai dengan SLTA (Kejar Paket C) yang dimiliki adalah asli apalagi setelah dirinya dinyatakan lolos sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Blora periode 2009/2014 oleh KPU Blora, sering menyampaikan dalam setiap pertemuan (rapat internal), dalam Kampanye, Pertemuan Umum anggota PDIP Perjuangan Kabupaten Blora bahwa Ijazah yang dimilikinya dari SD, SMP dan Kejar Paket C adalah asli dan bagi yang tidak percaya saksi Colbert Mangaratua mempersilahkan simpatisan PDIP Blora lebih-lebih kepada Terdakwa untuk mengecek kebenaran Ijazah yang dimilikinya asli atau palsu.

Bahwa setelah Terdakwa mengetahui dari pernyataan saksi Colbert Mangaratua bahwa Ijazah SD sampai SLTA/sederajat adalah asli serta Keputusan dari KPU Blora bahwa Surat Keterangan Paket C yang dipergunakan untuk syarat pencalonan Anggota DPRD (Calon Legislatif) periode 2009/2014 atas nama Colbert Mangaratua adalah benar dikeluarkan oleh Kantor Diknas Kota Medan namun Terdakwa tetap tidak percaya tentang keabsahan Ijazah SD sampai SLTA yang dimiliki saksi Colbert Mangaratua adalah asli dan Terdakwa sendiri tidak berusaha untuk menelusuri tempat Saksi Colbert Mangaratua mengenyam pendidikan SD, SMP dan SLTA (sederajat) guna mencari

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 246 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran Ijazah SD sampai SLTA (sederajat) asli atau palsu selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 sekira pukul 12.30 Terdakwa datang ke kantor Polres Blora yang ditemani oleh teman-temannya simpatisan PDIP Blora di antaranya saksi TIKYUN NUHKITO (Mantan PAC PDIP Bogorejo), saksi SUSILO (Pengurus PAC PDIP Tunjungan), saksi PRIYO SISWANTO (Mantan PAC PDIP Kedungtuban), saksi GUNAWAN (Mantan PAC PDIP Jepon), RAYNEKO SUJALMO, PARMAN dan SUBAGYO (Wartawan On Line) dengan melaporkan bahwa Ijazah saksi Colbert Mangaratua dari SD sampai Ijazah Surat Keterangan Lulus Kejar Paket C (Persamaan SLTA) adalah palsu bahwa nama yang tertera dalam Ijazah dan Danem bernama Colbert Mangaratua, namun dalam Kartu Keluarga, KTP, SK PAC bernama HARIMAN SIREGAR, lalu photo yang terpasang dalam Danem SLTP tidak sama dengan photo yang ada di Ijazah/STTB dan Danem SLTP tidak ada cap jarinya serta terdapat sidik jari yang tidak sama dengan Ijazah.

Bahwa atas laporan Terdakwa ke pihak Polres Blora telah diterbitkan Laporan Polisi dengan Nomor: LP/48/IV/2011/Jateng/Res Blora tanggal 7 April 2011 dan diberikan bukti berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan tertanggal 7 April 2011 selanjutnya bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Polres Blora tanggal 7 April 2011 di foto copy (diperbanyak) dan Terdakwa dengan sengaja menggunakan tanda Penerimaan laporan ke DPC PDIP Kabupaten Blora, DPD PDIP di Semarang, DPP PDIP di Jakarta, IRWASDA POLDA JATENG, MABES POLRI, BUPATI BLORA, serta GUBERNUR JATENG dan dimuat dalam surat kabar Jawa Pos Radar Bojonegoro tanggal 24 Desember 2011 dengan maksud agar pihak-pihak yang dikirim tembusan Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi dimaksud serta masyarakat umum mengetahui bahwa Ijazah SD, SMP dan Kejar Paket C milik saksi Colbert Mangaratua yang dipergunakan sebagai persyaratan pencalonan Anggota Legislatif Kabupaten Blora Periode 2009/2014 adalah palsu sehingga Terdakwa gagal menjadi Anggota DPRD Blora padahal sebelumnya Terdakwa mendengar dari Colbert Mangaratua bahwa Ijazah SD, SMP dan SLTA (Kejar Paket C) adalah asli dan telah di verifikasi oleh KPU.

Bahwa atas laporan Terdakwa selanjutnya Penyidik Polres Blora melakukan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan telah dilakukan pengecekan oleh anggota Penyidik Polres Blora yaitu oleh Kasat Reskrim AKP. GUNTUR SAPUTRO, saksi BRIPKA M.ANAS MA'SUN dan saksi BRIPKA ANSORI dengan melakukan klarifikasi ke KPU dan ke Kota Medan tempat saksi Colbert Mangaratua mengenyam Pendidikan SD, SMP dan Kejar Paket C serta ke Kantor Diknas Medan yang mana setelah dilakukan pemeriksaan Ijazah SD, SMP, Kejar Paket C serta Danem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meminta keterangan Kepala Sekolah SD, SMP, Penyelenggara Kejar Paket C setelah dilakukan pengecekan Buku Induk Siswa diperoleh kesimpulan semuanya asli, selanjutnya untuk mengetahui keabsahan Ijazah yang SD, SMP dan Surat Keterangan Lulus Paket C yang dimiliki oleh saksi Colbert Mangaratua Penyidik Polres Blora Berdasarkan surat Nomor: B/RES.1.24/1803/XI/2011/Res Blora tanggal 9 November 2011 telah dimintakan pemeriksaan sidik jari Ijazah dengan sidik jari Colbert Mangaratua dan hasilnya adalah sama atau identik.

Bahwa setelah didapat kesimpulan Ijazah SD, SMP, Surat Keterangan Lulus Kejar Paket C milik Colbert Mangaratua yang telah dipergunakan sebagai persyaratan pencalonan Anggota DPRD/Legislatif Periode tahun 2009/2014 adalah asli, selanjutnya dilakukan gelar perkara di Kantor Polres Blora yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Pelapor dan Colbert Mangaratua sebagai terlapor yang pada intinya memaparkan hasil penyidikan terhadap kasus Ijazah Colbert Mangaratua dari SD, SMP, serta Surat Keterangan Lulus Kejar Paket C adalah asli dan dihentikan Penyidikannya Demi hukum karena bukan merupakan tindak pidana dan dikeluarkan Surat Ketetapan Nomor: Sp.Tap/54.b/XII/2011/Res Blora, tanggal 24 Desember 2011 serta Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/54.C/XII/2011/Reskrim tanggal 24 Desember 2011 perkara tersebut dihentikan Penyidikannya (SP.3).

Bahwa ketika saksi Colbert Mangaratua dilaporkan oleh Terdakwa mengenai Ijazah SD, SMP, dan Surat Keterangan Lulus Kejar Paket C yang dipergunakan sebagai Persyaratan pencalonan Anggota DPRD periode tahun 2009/2014 adalah palsu baik ditujukan ke KPU Blora maupun ke Penyidik Polres Blora mengakibatkan kehormatan dan nama baik Colbert Mangaratua sebagai anggota PAC Jiken waktu itu dan sekarang sebagai Ketua DPC PDIP Blora maupun sebagai Anggota DPRD Blora menjadi tercemar atau terserang karena sering dipergunjingkan oleh teman-temannya Pengurus atau Anggota PDIP Blora, Anggota DPRD Blora dan masyarakat umumnya bahkan yang bersangkutan diperiksa secara intern oleh DPRD Semarang, serta DPP PDIP di Jakarta yang berakibat saksi Colbert Mangaratua mengalami kerugian materi dan immaterial atas laporan Terdakwa dimaksud.

Bahwa setelah laporan Terdakwa mengenai Ijazah SD, SMP, Surat Keterangan Lulus Kejar Paket C yang ditujukan ke Penyidik Polres Blora dihentikan penyidikannya (SP.3) karena bukan merupakan tindak pidana selanjutnya saksi Colbert Mangaratua mengadukan Terdakwa ke Polres Blora tanggal 27 Maret 2012 dengan tuduhan bahwa Terdakwa telah membuat laporan palsu atau pencemaran nama baik terhadap, dirinya.

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 246 K/PID/2014



Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MUYONO bin WAGIMAN KARTOSUDONO pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 sekira pukul. 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Polres Blora Jalan Raya Blora-Cepu Km. 5 Kelurahan Jepon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, adapun uraian kejadiannya adalah sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya menjelang Pemilihan Umum Legislatif Periode 2009/2014 Komisi Pemilihan Umum Blora pada bulan September sampai November 2008 melakukan verifikasi berkas persyaratan Calon Anggota Legislatif periode 2009/2014 dari Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu Partai Politik yang menjadi Peserta Pemilu Legislatif adalah Partai PDIP Perjuangan Kabupaten Blora yang mengajukan salah satu Calon Anggota Legislatif yang bernama COLBERT MANGARATUA.

Bahwa pada saat KPU Blora melakukan verifikasi berkas persyaratan Calon Anggota Legislatif periode 2009/2014 atas nama COLBERT MANGARATUA telah dilampiri Ijazah SD dan SMP dan Surat Keterangan Lulus Kejar Paket C (sederajat SLTA) dan sesuai dengan butir Pasal 14 Peraturan KPU No. 18 Tahun 2008, Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dalam Pemilu tahun 2009 bahwa Calon Anggota Legislatif berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat selanjutnya KPU Blora melalui anggotanya yakni saksi ARIFIN S.Ag, selaku Ketua POKJA Pencalonan Legislatif telah melakukan pemeriksaan berkas administrasi COLBERT MANGARATUA alias HARIMAN SIREGAR dengan mengecek kebenaran Surat Keterangan Lulus Kejar Paket C yang dijadikan persyaratan bahwa Calon Anggota Legislatif serendah-rendahnya SLTA atau sederajat yaitu dengan cara bekerja sama Kantor Diknas dan Depag Blora dengan menghubungi Kantor Diknas Kota Medan melalui via telepon yang diterima oleh Penerbit atau yang menandatangani Surat Keterangan Lulus Kejar Paket C yaitu SAEFUL ALAMSYAH, SE., bahwa Surat Keterangan Lulus Kejar Paket C atas nama Colbert Mangaratua benar dikeluarkan DIKNAS Kota Medan, selanjutnya pihak KPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan berkas persyaratan administrasi yang diajukan oleh Saudara COLBERT MANGARATUA alias HARIMAN SIREGAR dinyatakan lolos verifikasi dan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi tertanggal 19 September 2008 yang disampaikan ke Pimpinan Partai PDI Perjuangan Kabupaten Blora pada tanggal 20 September 2008.

Bahwa pada tanggal 15 November 2008 (setelah masa pengumuman Daftar Calon Tetap oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora) Terdakwa bersama dengan simpatisan PDIP Perjuangan Blora mendatangi KPU Blora guna menanyakan/klarifikasi karena Terdakwa keberatan atas Keputusan KPU yang menyatakan berkas persyaratan administrasi yang diajukan oleh Saudara COLBERT MANGARATUA alias HARIMAN SIREGAR sebagai Calon Anggota Legislatif/Anggota DPRD Blora periode 2009/2014 dinyatakan lolos verifikasi mengingat menurut Terdakwa Ijazah SD dan SMP Colbert Mangaratua yang dilampirkan dalam berkas persyaratan calon Anggota Legislatif 2009/2014 diduga palsu dengan alasan nama yang tertera dalam Ijazah SD dan SMP tidak sama dengan nama yang tercantum dalam kepengurusan DPC PDIP Perjuangan Blora yakni yang tertulis dalam Ijazah SD dan SMP adalah Hariman Siregar namun yang tertulis di Kepengurusan PDIP Perjuangan Blora bernama Colbert Mangaratua.

Bahwa atas keberatan Terdakwa bersama simpatisan PDI Perjuangan dari desa Nglobo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora atas Keputusan KPU Blora yang meloloskan Colbert Mangaratua sebagai calon tetap Anggota DPRD Blora periode 2009/2014 KPU Blora memberikan penjelasan sesuai dengan butir Pasal 14 Peraturan KPU No. 18 Tahun 2008, Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dalam Pemilu tahun 2009 bahwa Calon Anggota Legislatif berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat dan Surat Lulus Kejar Paket C atas nama Colbert Mangaratua benar asli namun Terdakwa tetap keberatan atas Keputusan KPU yang menetapkan Colbert Mangaratua lolos verifikasi dan menetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Blora dari PDIP Blora karena Ijazah SD, SMP diduga palsu.

Bahwa sebelumnya saksi Colbert Mangaratua ketika masih menjadi Pengurus PAC PDIP Jiken, Kabupaten Blora dan sebelum Terdakwa memprotes KPU Blora atas penetapan dirinya sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Blora sering menyampaikan baik dalam pertemuan (rapat internal) kepada simpatisan PDIP Blora bahwa Ijazah SD sampai dengan SLTA (Kejar Paket C) yang dimiliki adalah asli apalagi setelah dirinya dinyatakan lolos sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Blora periode 2009/2014 oleh

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 246 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Blora) sering menyampaikan dalam setiap pertemuan (rapat internal), dalam Kampanye, Pertemuan Umum anggota PDIP Perjuangan Kabupaten Blora bahwa Ijazah yang dimilikinya dari SD, SMP dan Kejar Paket C adalah asli dan bagi yang tidak percaya saksi Colbert Mangaratua mempersilahkan simpatisan PDIP Blora lebih-lebih kepada Terdakwa untuk mengecek kebenaran Ijazah yang dimilikinya asli atau palsu.

Bahwa setelah Terdakwa mengetahui dari pernyataan saksi Colbert Mangaratua bahwa Ijazah SD sampai SLTA/sederajat adalah asli serta Keputusan dari KPU Blora bahwa Surat Keterangan Paket C yang dipergunakan untuk syarat pencalonan Anggota DPRD (calon Legislatif) periode 2009/2014 atas Nama Colbert Mangaratua adalah benar dikeluarkan oleh Kantor Diknas Kota Medan namun Terdakwa tetap tidak percaya dan pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 sekira pukul 12.30 Terdakwa datang ke kantor Polres Blora yang ditemani oleh teman-temannya simpatisan PDIP Blora di antaranya saksi TIKYUN NUHKITO (Mantan PAC PDIP Bogorejo), saksi SUSILO (Pengurus PAC PDIP Tunjungan), saksi PRIYO SISWANTO (Mantan PAC PDIP Kedungtuban), saksi GUNAWAN (Mantan PAC PDIP Jepon), RAYNEKO SUJALMO, PARMAN dan SUBAGIYO, (Wartawan On Line) dengan melaporkan secara Tertulis bahwa Ijazah saksi Colbert Mangaratua dan SD sampai Ijazah Surat Keterangan Lulus Kejar Paket C (Persamaan SLTA) adalah palsu yakni nama yang tertera dalam Ijazah dan Danem bernama Colbert Mangaratua namun dalam Kartu Keluarga, KTP, SK PAC bernama HARIMAN SIREGAR, lalu photo yang terpasang dalam Danem SLTP tidak sama dengan photo yang ada di Ijazah/STTB dan Danem SLTP tidak ada cap jarinya serta terdapat sidik jari yang tidak sama dengan Ijazah.

Bahwa atas laporan Terdakwa ke pihak Polres Blora telah diterbitkan Laporan Polisi dengan Nomor: LP/48/IV/2011/Jateng/Res Blora tanggal 7 April 2011 dan diberikan bukti berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan tertanggal 7 April 2011 yang ditandatangani Terdakwa selanjutnya bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan yang ditandatangani Terdakwa dari Penyidik Polres Blora tanggal 7 April 2011 di Foto Copy (diperbanyak) dan Terdakwa dengan sengaja mengirimkan (mempertunjukkan) tanda penerimaan laporan tentang Ijazah SD sampai SLTA yang diduga palsu ke DPC PDIP Kabupaten Blora, DPD PDIP di Semarang, DPP PDIP di Jakarta, IRWASDA POLDA JATENG, MABES POLRI, BUPATI BLORA, serta GUBERNUR JATENG dan dimuat dalam surat Kabar Jawa Pos Radar Bojonegoro tanggal 24 Desember 2011 dengan maksud agar pihak-pihak yang dikirim tembusan Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi dimaksud serta masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa Ijazah SD, SMP dan Kejar Paket C milik saksi Colbert Mangaratua yang dipergunakan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan Pencalonan Anggota Legislatif Kabupaten Blora Periode 2009/2014 adalah palsu serta maksud Terdakwa agar Colbert Mangaratua gagal menjadi Anggota DPRD Blora periode 2009/2014.

Bahwa atas laporan Terdakwa selanjutnya Penyidik Polres Blora melakukan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan telah dilakukan pengecekan, oleh anggota Penyidik Polres Blora yaitu oleh Kasat Reskrim AKP. GUNTUR SAPUTRO, saksi BRIPKA M. ANAS MA'SUN dan saksi BRIPKA ANSORI dengan melakukan Klarifikasi ke KPU dan ke Kota Medan tempat saksi Colbert Mangaratua mengenyam Pendidikan SD, SMP dan Kejar Paket C serta ke Kantor Diknas Medan yang mana setelah dilakukan pemeriksaan Ijazah SD, SMP, Kejar Paket C serta Danem dengan meminta keterangan Kepala Sekolah SD, SMP, Penyelenggaraan Kejar Paket C setelah dilakukan pengecekan Buku Induk Siswa diperoleh kesimpulan, semuanya asli, selanjutnya untuk mengetahui keabsahan Ijazah yang SD, SMP dan Surat Keterangan Lulus Paket C yang dimiliki oleh saksi Colbert Mangaratua Penyidik Polres Blora berdasarkan Surat Nomor: B/RES.1.24/1803/XI/2011/Res Blora tanggal 9 November 2011 telah dimintakan pemeriksaan sidik jari Ijazah dengan sidik jari Colbert Mangaratua dan hasilnya adalah sama atau identik.

Bahwa setelah didapat kesimpulan Ijazah SD, SMP, Surat Keterangan Lulus Kejar Paket C milik Colbert Mangaratua yang telah dipergunakan sebagai Persyaratan pencalonan Anggota DPRD/Legislatif Periode tahun 2009/2014 adalah asli, selanjutnya dilakukan gelar perkara di Kantor Polres Blora yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Pelapor dan Colbert Mangaratua sebagai terlapor yang pada intinya memaparkan hasil penyidikan terhadap kasus Ijazah Colbert Mangaratua dari SD, SMP, serta Surat Keterangan Lulus Kejar Paket C adalah asli dan dihentikan penyidikannya demi hukum karena bukan merupakan tindak pidana dan dikeluarkan Surat Ketetapan Nomor: Sp.Tap/54.b/XII/2011/Res Blora, tanggal 24 Desember 2011 serta Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/54.C/XII/2011/Reskrim tanggal 24 Desember 2011 perkara tersebut dihentikan penyidikannya (SP.3).

Bahwa ketika saksi Colbert Mangaratua dilaporkan oleh Terdakwa mengenai Ijazah SD, SMP, dan Surat Keterangan Lulus Kejar Paket C yang dipergunakan sebagai persyaratan pencalonan Anggota DPRD periode tahun 2009/2014 adalah palsu baik ditujukan ke KPU Blora maupun ke Penyidik Polres Blora mengakibatkan kehormatan dan nama baik Colbert Mangaratua sebagai Anggota PAC Jiken waktu itu dan sekarang sebagai Ketua DPC PDIP Blora maupun sebagai Anggota DPRD Blora menjadi tercemar atau terserang karena sering dipergunjingkan oleh teman-temannya Pengurus

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 246 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Anggota PDIP Blora, Anggota DPRD Blora dan masyarakat umumnya bahkan yang bersangkutan diperiksa secara intern oleh DPD PDIP Semarang, serta DPP PDIP di Jakarta yang berakibat saksi Colbert Mangaratua mengalami kerugian materil dan immaterial atas laporan Terdakwa dimaksud.

Bahwa setelah Laporan Terdakwa mengenai Ijazah SD, SMP, Surat Keterangan Lulus Kejar Paket C yang ditujukan ke Penyidik Polres Blora dihentikan penyidikannya (SP.3) karena bukan merupakan tindak pidana selanjutnya saksi Colbert Mangaratua mengadukan Terdakwa ke Polres Blora tanggal 27 Maret 2012 dengan tuduhan bahwa Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik terhadap dirinya.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP.

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MULYONO bin WAGIMAN KARTOSUDONO pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 sekira pukul. 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Polres Blora Jalan Raya Blora-Cepu Km.5 Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, adapun uraian kejadiannya adalah sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya menjelang Pemilihan Umum Legislatif periode 2009/2014 Komisi Pemilihan Umum Blora pada bulan September sampai November 2008 melakukan verifikasi berkas persyaratan Calon Anggota Legislatif periode 2009/2014 dari Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu Partai Politik yang menjadi peserta Pemilu Legislatif adalah Partai PDIP Perjuangan Kabupaten Blora yang mengajukan salah satu Calon Anggota Legislatif yang bernama COLBERT MANGARATUA.

Bahwa pada saat KPU Blora melakukan verifikasi berkas persyaratan Calon Anggota Legislatif periode 2009/2014 atas nama COLBERT MANGARATUA telah dilampirkan Ijazah SD dan SMP dan Surat Keterangan Lulus Kejar Paket C (sederajat SLTA) dan sesuai dengan butir Pasal 14 Peraturan KPU No. 18 Tahun 2008, Tentang Pedoman Teknis Pencalonan, Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2009 bahwa Calon Anggota Legislatif berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat selanjutnya KPU Blora melalui anggotanya yakni saksi ARIFIN S.Ag, selaku Ketua POKJA Pencalonan Legislatif telah melakukan pemeriksaan berkas administrasi COLBERT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGARATUA alias HARIMAN SIREGAR dengan mengecek kebenaran Surat Keterangan Lulus Kejar Paket C yang dijadikan persyaratan bahwa Calon Anggota Legislatif serendah-rendahnya SLTA atau sederajat yaitu dengan cara bekerja sama Kantor Diknas dan Depag Blora dengan menghubungi Kantor Diknas Kota Medan melalui via telepon yang diterima oleh penerbit atau yang menandatangani Surat Keterangan Lulus Kejar Paket C yaitu SAEFUL ALAMSYAH, SE bahwa Surat Keterangan Lulus Kejar Paket C atas nama Colbert Mangaratua benar dikeluarkan DIKNAS Kota Medan, selanjutnya pihak KPU menyatakan berkas persyaratan administrasi yang diajukan oleh Saudara COLBERT MANGARATUA alias HARIMAN SIREGAR dinyatakan lolos verifikasi dan dituangkan dalam berita acara verifikasi tertanggal 19 September 2008 yang disampaikan ke Pimpinan Partai PDI Perjuangan Kabupaten Blora pada tanggal 20 September 2008.

Bahwa pada tanggal 15 November 2008 (setelah masa pengumuman Daftar Calon Tetap oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora) Terdakwa bersama dengan simpatisan PDIP Perjuangan Blora mendatangi KPU Blora guna menanyakan/klarifikasi karena Terdakwa keberatan atas Keputusan KPU yang menyatakan berkas persyaratan administrasi yang diajukan oleh Saudara COLBERT MANGARATUA alias HARIMAN SIREGAR sebagai Calon Anggota Legislatif/Anggota DPRD Blora periode 2009/2014 dinyatakan lolos verifikasi mengingat menurut Terdakwa Ijazah SD dan SMP Colbert Mangaratua yang dilampirkan dalam berkas persyaratan calon Anggota Legislatif 2009/2014 diduga palsu dengan alasan nama yang tertera dalam Ijazah SD dan SMP tidak sama dengan nama yang tercantum dalam kepengurusan DPC PDIP Perjuangan Blora yakni yang tertulis dalam Ijazah SD dan SMP adalah Hariman Siregar namun yang tertulis di Kepengurusan PDIP Perjuangan Blora bernama Colbert Mangaratua.

Bahwa atas keberatan Terdakwa bersama simpatisan PDI Perjuangan dari Desa Nglobo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora atas Keputusan KPU Blora yang meloloskan Colbert Mangaratua sebagai calon tetap Anggota DPRD Blora periode 2009/2014 KPU Blora memberikan penjelasan sesuai dengan butir Pasal 14 Peraturan KPU No. 18 Tahun 2008, Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dalam Pemilu tahun 2009 bahwa Calon Anggota Legislatif berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat dan Surat Lulus Kejar Paket C atas nama Colbert Mangaratua benar asli namun Terdakwa tetap keberatan atas Keputusan KPU yang menetapkan Colbert Mangaratua lolos verifikasi dan menetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Blora dari PDIP Blora karena Ijazah SD, SMP diduga palsu.

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 246 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya saksi Colbert Mangaratua ketika masih menjadi Pengurus PAC PDIP Jiken, Kabupaten Blora dan sebelum Terdakwa memprotes KPU Blora atas penetapan dirinya sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Blora sering menyampaikan baik dalam pertemuan (rapat internal) kepada simpatisan PDIP Blora bahwa Ijazah SD sampai dengan SLTA (Kejar Paket C) yang dimiliki adalah asli apalagi setelah dirinya dinyatakan lolos sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Blora periode 2009/2014 oleh KPU Blora sering menyampaikan dalam setiap pertemuan (rapat internal), dalam Kampanye, Pertemuan Umum Anggota PDIP Perjuangan, Kabupaten Blora bahwa Ijazah yang dimilikinya dari SD, SMP dan Kejar Paket C adalah asli dan bagi yang tidak percaya saksi Colbert Mangaratua mempersilahkan simpatisan PDIP Blora lebih-lebih kepada Terdakwa untuk mengecek kebenaran Ijazah yang dimilikinya asli atau palsu.

Bahwa setelah Terdakwa mengetahui dari Pernyataan saksi Colbert Mangaratua bahwa Ijazah SD sampai SLTA/ sederajat adalah asli serta Keputusan dari KPU Blora bahwa Surat Keterangan Paket C yang dipergunakan untuk syarat pencalonan Anggota DPRD (Calon Legislatif periode 2009/2011) atas nama Colbert Mangaratua adalah benar dikeluarkan oleh Kantor Diknas Kota Medan, namun Terdakwa tetap tidak percaya dan pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 sekira pukul 12.30 Terdakwa datang ke kantor Polres Blora yang ditemani oleh teman-temannya simpatisan PDIP Blora di antaranya saksi TIKYUN NUHKITO (Mantan PAC PDIP Bogorejo), saksi SUSILO (Pengurus PAC PDIP Tunjungan), saksi PRIYO SISWANTO (Mantan PAC PDIP Kedungtuban), saksi GUNAWAN (Mantan PAC PDIP Jepon), RAYNEKO SUJALMO, PARMAN dan SUBAGYO (Wartawan On Line) dengan melaporkan bahwa Ijazah saksi Colbert Mangaratua dari SD sampai Ijazah Surat Keterangan Lulus Kejar Paket C (Persamaan SLTA) adalah palsu yakni nama yang tertera dalam Ijazah dan Danem bernama Colbert Mangaratua namun dalam Kartu Keluarga, KTP, SK PAC bernama HARIMAN SIREGAR, lalu photo yang terpasang dalam Danem SLTP tidak sama dengan photo yang ada di Ijazah/STTB dan Danem SLTP tidak ada cap jarinya serta terdapat sidik jari yang tidak sama dengan Ijazah.

Bahwa atas laporan Terdakwa ke pihak Polres, Blora telah diterbitkan Laporan Polisi dengan Nomor: LP/48/IV/2011/Jateng/Res Blora tanggal 7 April 2011 dan diberikan bukti berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan tertanggal 7 April 2011 yang ditandatangani Terdakwa selanjutnya agar perbuatan Terdakwa yang telah melaporkan Colbert Mangaratua tentang Ijazah SD dan SMP, Surat Keterangan Lulus Kejar Paket C palsu Terdakwa memperbanyak bukti laporan yang diterima dari Polres Blora dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan ke DPC PDIP Kabupaten Blera, DPD PDIP di Semarang, DPP PDIP di Jakarta, IRWASDA POLDA JATENG, MABES POLRI, BUPATI BLORA, serta GUBERNUR JATENG dan dimuat dalam surat kabar Jawa Pos Radar Bojonegoro tanggal 24 Desember 2011 dengan maksud agar pihak-pihak yang dikirim tembusan Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi dimaksud dan masyarakat umum mengetahui bahwa Ijazah SD, SMP dan Kejar Paket C milik saksi Colbert Mangaratua yang dipergunakan sebagai persyaratan Pencalonan Anggota Legislatif Kabupaten Blera Periode 2009/2014 adalah palsu serta maksud Terdakwa agar Colbert Mangaratua gagal menjadi Anggota DPRD Blera periode 2009/2014.

Bahwa atas laporan Terdakwa selanjutnya Penyidik Polres Blera melakukan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan telah dilakukan pengecekan oleh anggota Penyidik Polres Blera yang oleh Kasat Reskrim AKP. GUNTUR SAPUTRO, saksi BRIPKA M. ANAS MA'SUN dan saksi BRIPKA ANSORI dengan melakukan klarifikasi ke KPU dan ke Kota Medan tempat saksi Colbert Mangaratua mengenyam Pendidikan SD, SMP dan Kejar Paket C serta ke Kantor Diknas Medan yang mana setelah dilakukan pemeriksaan Ijazah SD, SMP, Kejar Paket C serta Danem dengan meminta keterangan Kepala Sekolah SD SMP, Penyelenggara Kejar Paket C setelah dilakukan pengecekan Buku Induk Siswa diperoleh kesimpulan semuanya asli, selanjutnya untuk mengetahui keabsahan Ijazah yang SD, SMP dan Surat Keterangan Lulus Paket C yang dimiliki oleh saksi Colbert Mangaratua, Penyidik Polres Blera Berdasarkan Surat Nomor: B/RES.1.24/1803/XI/2011/Res Blera tanggal 9 November 2011 telah dimintakan pemeriksaan sidik jari Ijazah dengan sidik jari Colbert Mangaratua dan hasilnya adalah sama atau identik.

Bahwa setelah didapat kesimpulan Ijazah SD, SMP, Surat Keterangan Lulus Kejar Paket C milik Colbert Mangaratua yang telah dipergunakan sebagai persyaratan pencalonan Anggota DPRD/Legislatif periode tahun 2009/2014 adalah asli, selanjutnya dilakukan gelar perkara di Kantor Polres Blera yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Pelapor dan Colbert Mangaratua sebagai terlapor yang pada intinya memaparkan hasil penyidikan terhadap kasus Ijazah Colbert Mangaratua dari SD SMP, serta Surat Keterangan Lulus Kejar Paket C adalah asli dan dihentikan penyidikannya demi hukum karena bukan merupakan tindak pidana dan dikeluarkan Surat Ketetapan Nomor: Sp.Tap/54.b/XII/2011/Res Blera, tanggal 24 Desember 2011 serta Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP.Sidik/54/XII/2011/Reskrim tanggal 24 Desember 2011 perkara tersebut dihentikan penyidikannya (SP.3).

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 246 K/PID/2014



Bahwa ketika saksi Colbert Mangaratua dilaporkan oleh Terdakwa mengenai Ijazah SD, SMP, dan Surat Keterangan Lulus Kejar Paket C yang dipergunakan sebagai persyaratan pencalonan Anggota DPRD periode tahun 2009/2014 adalah palsu baik ditujukan ke KPU Blora maupun ke Penyidik Polres Blora mengakibatkan kehormatan dan nama baik Colbert Mangaratua sebagai Anggota PAC jika waktu itu dan sekarang sebagai Ketua DPC PDIP Blora maupun sebagai Anggota DPRD Blora menjadi tercemar atau terserang karena sering dipergunjingkan oleh teman-temannya Pengurus atau Anggota PDIP Blora, Anggota DPRD Blora dan masyarakat umumnya bahkan yang bersangkutan diperiksa secara intern oleh DPD PDIP Semarang, serta DPP PDIP di Jakarta yang berakibat saksi Colbert Mangaratua mengalami kerugian materi dan immaterial atas laporan Terdakwa dimaksud.

Bahwa setelah Laporan Terdakwa mengenai Ijazah SD, SMP, Surat Keterangan Lulus Kejar Paket C yang ditujukan ke Penyidik Polres Blora dihentikan penyidikannya (SP.3) karena bukan merupakan tindak pidana selanjutnya saksi Colbert Mangaratua mengadukan Terdakwa ke Polres Blora tanggal 27 Maret 2012 dengan tuduhan bahwa Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik terhadap dirinya.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tanggal 19 Maret 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa MULYONO bin WAGIMAN KARTOSUDONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Pengaduan secara memfitnah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 117 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYONO bin WAGIMAN KARTOSUDONO, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - a Print Out Internet Ijazah diragukan caleg dilaporkan tanggal 15 November 2008.
 - b Print Out Internet Ketua DPC PDIP Blora dilaporkan ke Polres Blora tanggal 8 April 2011.
 - c Koran JAWA POS Radar Bojonegoro tanggal 15 November 2011.
 - d Surat Tanda Penerimaan Laporan Sdr. MULYONO tanggal 7 April 2011.
 - e Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan tanggal 24 Desember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f Surat Perintah Penghentian Penyidikan tanggal 24 Desember 2011.
- g Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tanggal 24 Desember 2011.
- 1 (satu) bendel copy surat dari Sdr. MULYONO bin KARTOSUDONO yang berisi permintaan untuk menindaklanjuti laporan (STPL) Sdr. MULYONO, bersama lampiran copy tanda tangan Forum Kader Nasionalis Kabupaten Blora dan copy Ijazah, Danem, Daftar Riwayat Hidup, dokumen partai dan dokumen data kependudukan atas nama COLBERT MANGARATUA.
 - 1 (satu) lembar copy surat pernyataan dari Colbert Mangaratua yang ditulis di atas kertas bermeterai enam ribu rupiah berisi keterangan mengenai Ijazah yang dimilikinya asli.
 - Laporan Polisi No. Pol: LP/48/IV/2012/Jateng/Res Blora tanggal 7 April 2012 atas nama Pelapor Mulyono bin Wagiman Kartosudono serta Berita Acara Pemeriksaan atas nama MULYONO bin WAGIMAN KARTOSUDONO tertanggal 08 April 2011.

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 117/PID.B/2012/ PN.Bla. tanggal 24 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Mulyono bin Wagiman Kartosudono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengaduan Fitnah”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim lain yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 246 K/PID/2014



4 Menyatakan barang bukti berupa:

- a Print Out Internet Ijazah diragukan caleg dilaporkan tanggal 15 November 2008.
- b Print Out Internet Ketua DPC PDIP Blora dilaporkan ke Polres Blora tanggal 8 April 2011.
- c Koran JAWA POS Radar Bojonegoro tanggal 15 November 2011.
- d Surat Tanda Penerimaan Laporan Sdr. MULYONO tanggal 7 April 2011.
- e Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan tanggal 24 Desember 2011.
- f Surat Perintah Penghentian Penyidikan tanggal 24 Desember 2011.
- g Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tanggal 24 Desember 2011.
- 1 (satu) bendel copy surat dari Sdr. MULYONO bin KARTOSUDONO yang berisi permintaan untuk menindaklanjuti laporan (STPL) Sdr. MULYONO, bersama lampiran copy tanda tangan Forum Kader Nasionalis Kabupaten Blora dan copy Ijazah, Danem, Daftar Riwayat Hidup, Dokumen Partai dan Dokumen Data Kependudukan atas nama COLBERT MANGARATUA.
- 1 (satu) lembar copy surat pernyataan dari Colbert Mangaratua yang ditulis di atas kertas bermeterai enam ribu rupiah berisi keterangan mengenai Ijazah yang dimilikinya asli.
- Laporan Polisi No.Pol: LP/48/IV/2012/Jateng/Res Blora tanggal 7 April 2011 atas nama pelapor Mulyono bin Wagiman Kartosudono serta Berita Acara Pemeriksaan atas nama MULYONO bin Wagiman Kartosudono tertanggal 08 April 2011.

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara

5 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 213/Pid/2013/PT.Smg. tanggal 13 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 24 April 2013 Nomor 117/Pid.B/2012/PN Bla. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 117/Pid.B/2012/PN.Bla Jo. Nomor: 213/Pid/2013/PT.Smg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blora yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 November 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Desember 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 2 Desember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 2 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan Putusan dengan amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 24 April 2013 Nomor 117/Pid.B/2012/PN.Bla dengan mengambil alih Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dengan alasan:

- Bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 24 April 2013 Nomor 117/Pid.B/2012/PN.Bla dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan tidak mencerminkan atau tidak memenuhi rasa keadilan khususnya bagi pihak korban dan masyarakat umumnya, mengingat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban yakni Colbert Mangaratua selaku Ketua DPC PDIP Perjuangan dan Anggota DPRD Blora menjadi tercemar atau terserang nama baiknya karena menjadi bahan gunjingan oleh teman-temannya Pengurus atau Anggota PDIP Blora, Anggota DPRD Blora dan masyarakat pada umumnya bahkan yang bersangkutan sewaktu dilaporkan Terdakwa ke Polres Blora telah mengundurkan diri demi membersihkan nama baiknya keluar dari Anggota DPRD Blora, selain itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut kepada Terdakwa mengesampingkan pertimbangan

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 246 K/PID/2014



hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa yakni Terdakwa “pernah dihukum dalam tindak pidana penganiayaan”.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang secara tepat dan benar mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dan relevan secara yuridis sesuai alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu perbuatan Terdakwa yang melaporkan ke pihak Polres Blora bahwa Ijazah saksi Colbert Mangaratua alias Hariman Siregar yaitu Ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Surat Keterangan Lulus Kejar Paket C (Persamaan SLTA) adalah palsu, terbukti merupakan tindak pidana: “pengaduan fitnah”, melanggar Pasal 317 ayat (1) KUHPidana, sesuai dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum, yang demikian pula secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;

Demikian pula alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berkenaan lamanya pidana yang dijatuhkan, selain secara cukup dipertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana seperti disebutkan di atas, maka ternyata tidak terdapat pelanggaran sistem penjatuhan pidananya serta hal tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 317 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **2 April 2014** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Ttd./H. Eddy Army, S.H., M.H.	Ketua Majelis, Ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.
Panitera Pengganti, Ttd./Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.	

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 246 K/PID/2014

